

# Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana

*by Priskila Ch.n Watania*

---

**Submission date:** 13-May-2024 12:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2377975603

**File name:** TERANG\_-\_VOLUME\_1\_NO.\_2\_JUNI\_2024\_Hal\_142-156..pdf (1.32M)

**Word count:** 4744

**Character count:** 30247



## Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana

Priskila Ch.N Watania

Universitas Pelita Harapan

Kedung Baruk, Surabaya, Indonesia

Email : [priskilachnwatania@gmail.com](mailto:priskilachnwatania@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to determine the form of protection of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) against employees at PT Pegadaian as gold appraisers who accept and assess gold collateral submitted by customers as debtors in the pawn credit process but it turns out that the collateral is the result of criminal acts that harm other parties so that the employee is considered a collector, as well as legal efforts that be made by in terms of returning the collateral if it is decided by the Court to be returned to the victim who is considered the owner of the goods while the status of the collateral is a receivable that is still in process. In conducting research, the author uses data collection techniques and Court decisions, the results of this study state that employees who serve as gold appraisers cannot be drawn as a collector based on the provisions of Article 120 paragraphs 1, 2 and 3 of the P2SK Law. PT Pegadaian in returning losses resulting from court decisions in terms of returning collateral to the victim, can take legal remedies through civil channels, but in practice sometimes it is not in accordance with what is regulated in the law.

**Keywords:** PT Pegadaian, Collateral and Criminal Offense.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap karyawan di PT Pegadaian selaku penaksir emas yang melakukan penerimaan dan penaksiran barang jaminan emas yang diserahkan nasabah selaku debitur dalam proses kredit gadai namun ternyata barang jaminan tersebut merupakan dari tindak pidana yang merugikan pihak lain sehingga karyawan tersebut dianggap sebagai penadah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dalam hal mengembalikan barang jaminan tersebut apabila diputus oleh Pengadilan untuk dikembalikan kepada korban yang dianggap sebagai pemilik barang sementara status barang jaminan tersebut merupakan piutang yang masih berjalan prosesnya. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan putusan Pengadilan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa karyawan yang bertugas sebagai penaksir emas tidak dapat ditarik sebagai seorang penadah berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat 1, 2 dan 3 UU P2SK. PT Pegadaian dalam mengembalikan kerugian akibat dari putusan pengadilan dalam hal dikembalikannya barang jaminan tersebut kepada korban, dapat menempuh upaya hukum melalui jalur perdata, namun dalam penerapannya terkadang hal itu tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut.

**Kata Kunci:** PT Pegadaian, Barang Jaminan dan Tindak Pidana.

### LATAR BELAKANG

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank tempat terjadinya transaksi utang piutang adalah korporasi berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dengan cara pergadaian, dilakukan secara konvensional dengan berdasar pada prinsip syariah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Received April 30, 2024; Accepted Mei 13, 2024; Published Juni 30, 2024

\* Priskila Ch.N Watania: [priskilachnwatania@gmail.com](mailto:priskilachnwatania@gmail.com)

PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha gadai berdasarkan <sup>41</sup> hukum gadai yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berdasarkan <sup>16</sup> pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yaitu dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*). Khususnya dalam mekanisme penerimaan barang jaminan yang berasal dari debitur, tentu saja PT Pegadaian pun memberlakukan sistem kehati-hatian dan <sup>12</sup> salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal debitur.

Dalam prakteknya meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan didasarkan pada Pasal 1997 KUHPdata bahwa perolehan barang jaminan akan dianggap tetap sah karena barang yang dikuasai tersebut dianggap merupakan miliknya, namun seringkali karyawan PT Pegadaian yang bertugas sebagai penaksir barang jaminan rentan terhadap masuknya barang jaminan dari hasil kejahatan. Barang yang dijaminan oleh debitur ternyata diperoleh secara melawan hukum, dimana hal ini mengakibatkan PT Pegadaian mengalami kerugian secara materil maupun immateril. Tidak hanya itu, penaksir dapat ditarik sebagai penadah dalam kasus tindak pidana yang dilaporkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik barang. Dari beberapa kasus yang telah terjadi di PT Pegadaian, bahkan seorang penaksir tidak hanya dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi yang menerima barang jaminan tersebut tetapi juga, jika terbukti dapat dijadikan penadah berdasarkan <sup>48</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan”.

Penyelesaian kasus pun tidak memerlukan waktu yang sedikit mulai dari penyelidikan hingga mendapatkan putusan, begitu pula hingga mencapai putusan akhir dan terkait pengembalian barang jaminan pun setelah putusan pengadilan ditetapkan tidak pernah dikembalikan kepada PT Pegadaian melainkan dikembalikan kepada pelapor, hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi finansial PT Pegadaian.

Pada tanggal 13 Januari 2023 dengan <sup>33</sup> disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), menjadi <sup>13</sup> payung hukum kelembagaan sekaligus penegasan peran dan posisi otoritas sektor keuangan yang selama ini sudah berjalan, sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan. <sup>18</sup> Khususnya pada Pasal 120 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap

pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik”.

Didasarkan pada <sup>31</sup> latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penaksir barang jaminan pada PT Pegadaian mendapat perlindungan hukum bila barang yang dijaminkan berasal dari hasil kejahatan?
2. Apakah <sup>64</sup> upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian untuk mengembalikan kerugian atas barang jaminan gadai yang disita dan diputus oleh Pengadilan untuk dikembalikan kepada pelapor sebagai pemilik barang?

Selanjutnya akan dilakukan penelitian, bagaimana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ekonomi dapat memberikan perlindungan hukum kepada karyawan PT Pegadaian yang bertugas sebagai penerima dan penaksir barang jaminan pada produk gadai <sup>27</sup> serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian dalam rangka mengembalikan kerugian terhadap barang jaminan yang telah diputus oleh Pengadilan untuk dikembalikan kepada pelapor yang dianggap sebagai pemilik barang jaminan tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

Utang piutang bukanlah <sup>68</sup> merupakan hal yang asing lagi, hampir setiap hari proses utang piutang ini terjadi dalam masyarakat, dimana adanya para pihak yang saling mengikatkan diri untuk memperjanjikan sesuatu, namun lebih banyak berkaitan dengan uang. <sup>38</sup> Pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur, sementara pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Uang yang dipinjam wajib dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

<sup>23</sup> Dalam ketentuan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. <sup>10</sup> Dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa, perjanjian adalah sebuah persetujuan dimana dua pihak atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi yang berhubungan dengan kekayaan. Perjanjian utang piutang ada dua macam yaitu:

- 1) Perjanjian Mumi Utang Piutang

Perjanjian yang dibuat hanya untuk melakukan hutang piutang. Sebagai contoh, seorang pedagang yang mengalami kekurangan uang untuk modal dalam mengembangkan usahanya sehingga pedagang tersebut meminjam uang kepada bank.

2) Perjanjian Dilatarbelakangi Perjanjian Lain

Perjanjian yang terjadi karena telah ada perjanjian lain yang terdahulu dan kedudukannya tetap berdiri sendiri-sendiri.

Dalam proses gadai, didasarkan pada ketentuan umum, ada beberapa hak <sup>4</sup> dari pemegang gadai yaitu sebagai berikut:

1. <sup>8</sup> Pasal 1155 KUH Perdata

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut." Pasal ini memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai sebagai bentuk pelunasan.

2. <sup>8</sup> Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata

"Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai." Ketentuan ini memberikan wewenang kepada kreditur selaku pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum melunasi hutangnya.

3. <sup>8</sup> Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata

"Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitur. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitur, maka kreditur berhutang kepada debitur." Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Ketentuan tersebut di atas memberikan hak bagi kreditur

selaku <sup>4</sup> pemegang gadai untuk mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (apabila terdapat sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitur.

4. <sup>8</sup> Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata

Menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitur. Di sini kreditur juga mempunyai hak retensi yaitu menahan barang gadai sebagai jaminan pelunasan.

<sup>36</sup> 5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur. Jika debitur pailit, maka kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditur untuk melakukan parate eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.

6. Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata

"Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai. Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya." Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditur dengan harga yang pantas menurut pendapat hakim.

<sup>4</sup> 7. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim. Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antik.

<sup>2</sup> 8. Pasal 1158 KUH Perdata

"Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya."

9. Hak untuk menagih piutang gadai. Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk

managih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang-hutangnya. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hak orang lain, nilai kesusilaan, asas umum hukum, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata, definisi perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang diakibatkan karena kesalahan seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain harus dipertanggungjawabkan dengan mengganti kerugian orang tersebut. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dan asas umum hukum yang terdapat dalam lapangan hukum dan unsur melawan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu melawan hukum secara umum, dan melawan hukum secara khusus.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis normatif yang dilakukan dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi Pustaka. Penelitian ini juga menggunakan beberapa tipe pendekatan masalah terhadap objek yang diteliti yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan doktrinal (*Doctrinal Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau masalah hukum yang sedang ditangani, sedangkan *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang memberikan pemaparan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan dan kesulitan dan memungkinkan untuk memprediksi perkembangan hukum di masa depan, selanjutnya *Case Approach* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Bahan hukum dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer yaitu sebagai bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer, yaitu berupa

literatur-literatur, jurnal-jurnal, doktrin atau pendapat para sarjana dan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, juga website yang terkait menggunakan bahan aturan sekunder dalam dasarnya dipakai untuk menaruh penerangan terhadap bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. HAKEKAT PT PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA UTANG-PIUTANG

#### a. Perjanjian Utang Piutang dan Lembaga Pegadaian

Dalam ketentuan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa, perjanjian adalah sebuah persetujuan dimana dua pihak atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi yang berhubungan dengan kekayaan. Perjanjian utang piutang ada dua macam yaitu:

##### 1) Perjanjian Mumi Utang Piutang

Perjanjian yang dibuat hanya untuk melakukan hutang piutang. Sebagai contoh, seorang pedagang yang mengalami kekurangan uang untuk modal dalam mengembangkan usahanya sehingga pedagang tersebut meminjam uang kepada bank.

##### 2) Perjanjian Dilatarbelakangi Perjanjian Lain

Perjanjian yang terjadi karena telah ada perjanjian lain yang terdahulu dan kedudukannya tetap berdiri sendiri-sendiri.

Perjanjian utang piutang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur yang bersifat timbal balik. Pada pokoknya perjanjian utang piutang adalah pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur dimana akan dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan bunga yang diperjanjikan. Pengembalian utang biasa dilakukan dengan cara bertahap. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank, yang juga tentunya identik dengan tempat terjadinya transaksi utang piutang. Saat ini bentuk badan hukum PT Pegadaian adalah berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Dalam ketentuan pada Pasal 2 UUPT 2007 mengatakan “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. Kegiatan usaha yang utama dari PT Pegadaian, yaitu pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak. Kegiatan usaha tersebut dijalankan secara konvensional atau syariah yang disebut dengan istilah gadai yang diberikan dalam bentuk produk Kredit Cepat Aman (KCA). Sementara untuk kegiatan usaha pendukung terdiri dari usaha mikro, cicilan, pembiayaan haji atau wisata syariah, tabungan emas, pengiriman uang, pembayaran secara digital, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, hingga tempat penyimpanan deposit.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi PT Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. KUH Perdata;
2. KUH Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal
7. POJK No.31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian;
8. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg
9. Putusan Nomor 189/PID/2022/PT KDI

Jika didasarkan pada definisi gadai menurut Pasal 1150, maka ada beberapa unsur yang terdapat dalam kegiatan transaksi gadai di PT Pegadaian yaitu:

1. Kreditur mendapatkan hak atas barang jaminan;
2. Barang jaminan berada dibawah penguasaan kreditur;
3. Barang bergerak diserahkan sebagai jaminan utang;
4. Kreditur berhak melakukan pelelangan atas barang jaminan apabila debitur tidak melunasi hutangnya;
5. Pelunasan harus didahulukan daripada kreditur lainnya;
6. Sebelum melunasi hutang, debitur wajib melunasi biaya lelang dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

Produk KCA ini merupakan produk utama dari sekian banyak produk-produk yang disalurkan oleh PT Pegadaian, untuk mendapatkan fasilitas pinjaman melalui produk KCA, calon nasabah hanya membawa agunan serta melampirkan identitas berupa

KTP atau Paspor. Waktu pinjaman sampai dengan 120 hari dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya sehingga meringankan nasabah jika belum memiliki cukup uang untuk melunasi.

Apabila ingin mengadakan perjanjian utang piutang dengan PT Pegadaian, maka harus disertai dengan jaminan benda bergerak khususnya dalam produk KCA. Kedudukan jaminan memberikan hak bagi kreditur apabila debitur tidak melakukan pelunasan utang. Oleh karena itu, utang piutang disertai barang jaminan disebut dengan gadai. Barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah gadai kepada PT Pegadaian menandakan bahwa kekuasaan atas barang jaminan tersebut telah berpindah pada PT Pegadaian, kemudian PT Pegadaian akan tetap memegang hak penguasaan atas barang jaminan selama perjanjian utang piutang masih berlangsung hingga nasabah gadai melunasi utangnya. Namun hak menguasai oleh PT Pegadaian hanya sebatas menyimpan, tidak meliputi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan.

#### **b. Perolehan Barang Jaminan Secara Melawan Hukum dan Konsekuensi Hukum**

<sup>19</sup> Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hak orang lain, nilai kesusilaan, asas umum hukum, dan <sup>28</sup> menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata, definisi <sup>7</sup> perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang diakibatkan karena kesalahan <sup>24</sup> seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, <sup>11</sup> perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain harus dipertanggungjawabkan dengan mengganti kerugian orang tersebut. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum <sup>49</sup> merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentang dengan undang-undang dan asas umum hukum yang terdapat dalam lapangan hukum.

Salah satu konsekuensi hukum dari barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum seperti pencurian, yaitu penaksir yang menerima barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dianggap sebagai penadah dan dikenai hukuman pidana, meskipun proses penerimaan barang jaminan <sup>29</sup> yang dilakukan oleh Penaksir telah sesuai dengan prosedur operasi standar dan memenuhi ketentuan <sup>53</sup> dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT Pegadaian sebagai korporasi juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain dana yang dipinjamkan tidak lagi dikembalikan oleh nasabah gadai dengan alasan tertentu, seperti nasabah gadai telah menjalani hukuman pidana

seperti hukuman penjara, atau nasabah gadai sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjaman. Selain itu barang jaminan hasil curian yang digadaikan diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan putusan pengadilan.

**c. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai Payung Perlindungan Hukum**

Dalam menjalankan tugasnya, penaksir yang dijadikan sebagai penadah apabila terbukti barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah gadai diperoleh secara melawan hukum membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dapat memberikan perlindungan hukum. Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, memberikan harapan baru bagi PT Pegadaian, khususnya bagi penaksir untuk memperoleh perlindungan hukum. Kedudukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai aturan khusus atau *lex specialis* memiliki posisi lebih tinggi daripada ketentuan yang terdapat dalam aturan umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur secara khusus dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik.
- (2) Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut di atas, implementasi prinsip mengenali pengguna jasa memiliki peran penting untuk memperoleh perlindungan hukum dari tuntutan pidana apabila barang jaminan diperoleh secara melawan hukum. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa

dilakukan dengan maksud untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kerugian.

## 2. ANALISA UPAYA HUKUM PT PEGADAIAN ATAS BARANG JAMINAN YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM

Barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum merupakan salah satu masalah besar yang sering dialami oleh PT Pegadaian. Penulis menguraikan dua studi kasus, pada putusan yang pertama Putusan Nomor 189/PID/2022/PT KDI adalah barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah dari hasil tindak pidana penipuan. Dalam perkara *a quo* putusan majelis hakim mengembalikan barang jaminan tersebut kepada PT Pegadaian dengan pertimbangan bahwa:

1. Kantor Pegadaian Cabang Kolaka dan Kantor Pegadaian Unit Pasar Raya Mekongga, <sup>43</sup> adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
2. Surat Bukti Gadai sebagai bukti tertulis yang sah dan resmi;
3. SOP yang diikuti para karyawan yang menerima barang jaminan telah sesuai dengan perundang-undangan;
4. Pengorbanan PT Pegadaian;
5. Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka PT Pegadaian sebagai pihak yang menerima gadai tidak dapat dipersalahkan atau dituntut atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh nasabah gadai karena dalam memberikan layanannya, PT Pegadaian telah mematuhi ketentuan mitigasi resiko penyaluran kredit sebagaimana aturan yang berlaku di perusahaan. Sehingga sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan hakim bahwa pihak Pegadaian mempunyai hak atas perhiasan emas yang diserahkan oleh terdakwa, dan menjamin pihak Pegadaian mempunyai kekuasaan <sup>8</sup> untuk mengambil pelunasan dari perhiasan emas secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lain.

Selanjutnya pada putusan yang kedua yaitu Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg, <sup>5</sup> majelis hakim memutuskan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah adalah terbukti memenuhi unsur barang hasil dari tindak pidana pencurian sehingga barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pelapor sebagai pemilik barang yang sah. Meskipun <sup>6</sup> hal ini telah diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa penguasa benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, akan tetapi ketentuan tersebut tidak membatasi <sup>60</sup> hak pemilik barang jaminan untuk menuntut kembali barang miliknya yang telah digadaikan oleh si pelaku,

<sup>17</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan bunyi sebagai berikut: “Namun demikian, siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicurinya itu sebagai pemiliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”.

Pada Putusan Nomor 189/PID/2022/PT KDI, Majelis Hakim memutuskan bahwa emas yang digadaikan oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada pemilik aslinya, melainkan dikembalikan kepada PT Pegadaian dengan pertimbangan bahwa PT Pegadaian dalam melakukan pemberian jasa dalam hal ini pemeriksaan administrasi untuk proses gadai telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sementara pemilik aslinya menurut Majelis Hakim kurang berhati-hati karena beberapa kali mempercayai terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai PT Pegadaian terbukti menguasai barang jaminan secara sah sehingga patut diberikan perlindungan hukum. Dalam <sup>39</sup> hal ini, ketentuan <sup>72</sup> pada Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijadikan sebagai dasar hukum atas pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan PT Pegadaian untuk menguasai barang jaminan.

Berbeda dengan kasus pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg., dalam putusannya, meskipun proses penerimaan hingga persetujuan gadai oleh PT Pegadaian <sup>29</sup> telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan undang-undang, Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan agar emas hasil curian yang telah digadaikan oleh terdakwa pada PT Pegadaian untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya, dengan pertimbangan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pada delik yang didakwakan, yaitu <sup>42</sup> Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertimbangannya, ketentuan perjanjian gadai yang telah disepakati dan <sup>6</sup> ketentuan <sup>6</sup> Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga meskipun PT Pegadaian juga ikut mengalami kerugian, tetapi tidak ada ganti rugi yang diperoleh sebagai bentuk perlindungan hukum.

Inkonsistensi yang terdapat pada kedua putusan tersebut membuktikan bahwa dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian yang juga merupakan korban atas tindak pidana belum diterapkan secara maksimal dan terjamin. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dapat memberikan kepastian hukum bagi PT Pegadaian sebagai subyek hukum berbentuk korporasi guna mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan dikembalikannya barang jaminan yang berstatus gadai pada PT Pegadaian kepada pelapor sebagai korban dan tidak dikembalikannya uang pinjaman yang telah diterima oleh nasabah selaku Terdakwa tindak pidana maka semakin besar kerugian dari PT Pegadaian, sehingga dapat dikatakan PT Pegadaian pun merupakan korban lain pada perkara *a quo*. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, upaya yang dapat ditempuh oleh PT Pegadaian untuk mendapatkan ganti kerugian adalah dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan yang berwenang. Gugatan sederhana adalah pilihan yang paling tepat dalam meminimalisir biaya dan waktu jika dibandingkan dengan gugatan biasa. Meskipun demikian, tidak ada jaminan pasti bahwa PT Pegadaian akan mendapatkan ganti rugi yang layak karena pada kenyataannya, nasabah selaku Terdakwa tindak pidana tidak lagi mampu untuk memberikan ganti rugi karena ketidakmampuan secara ekonomi maupun karena sedang menjalani hukuman pidana sebagai tahanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Ketentuan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah memperkuat payung hukum dengan memberi jaminan perlindungan hukum bagi karyawan PT Pegadaian yaitu penaksir yang telah melakukan tugasnya sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan internal perusahaan yang di atur melalui *standar operating procedure* (SOP) dalam menerima barang jaminan yang tidak diketahui sebelumnya adalah barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Pegadaian dalam kedudukannya selaku pihak ketiga atau pihak lain yang dirugikan atas sebuah tindak pidana adalah melakukan gugatan perdata kepada nasabah yang menjadi terdakwa karena terbukti barang jaminan gadai diperolehnya secara melawan hukum. Gugatan perdata ini dilakukan dengan tujuan untuk meminta penggantian kerugian atas uang pinjaman yang

telah diberikan kepada nasabah yang menjadi terdakwa tersebut, walaupun pada kenyataannya gugatan perdata ini juga tidak memberikan jaminan kerugian dapat dikembalikan.

#### **Saran**

Kepada aparat penegak hukum dalam memberlakukan ketentuan Pasal 480 KUHPidana seharusnya memeriksa dengan benar apakah proses penerimaan barang jaminan yang dilakukan penaksir telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa <sup>5</sup> yang terjadi di Pegadaian adalah pada saat barang digadaikan nasabah telah menunjukkan identitas dan <sup>5</sup> memberikan pernyataan dalam formulir permintaan kredit sehingga penaksir berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah milik yang <sup>5</sup> bersangkutan, dengan demikian penaksir tidak dapat disebut sebagai penadah. Juga perlu memperhatikan kedudukan <sup>3</sup> PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus diperjelasnya pemahaman dari para penegak hukum mengenai kategori korban, agar status hukum dan <sup>63</sup> perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan sebagai korban tindak pidana tidak diabaikan, disamping itu diperlukan juga aturan khusus yang mengatur mengenai pemberlakuan prinsip mengenal pengguna jasa bagi PT Pegadaian dan lembaga jasa keuangan lainnya, agar status hukum dan perlindungan hukum khususnya korporasi sebagai korban lain dalam tindak pidana tidak diabaikan oleh aparat penegak hukum.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku:**

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010.
- Qatrunnada, Hanna Masawayh *Gadai Dalam Perspektif KUHPperdata*, 2018.
- Soedewi, Sri dan Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cet.V, Liberty, Yogyakarta. 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2002.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian.

Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Debitur.

**Artikel / Jurnal:**

Sari, Indah, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Dirgantara, Vol.11 No.1, 2020.

**Website:**

Pegadaian, “Sejarah Perusahaan” <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> (diakses tanggal 11 Desember 2023).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian-bisakah-dipidana-lt53c906311f8a7> (diakses tanggal 23 Januari 2024)

# Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

Internet Source

2%

2

[vdocuments.site](http://vdocuments.site)

Internet Source

1%

3

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

Internet Source

1%

4

[jurnalfsh.uinsby.ac.id](http://jurnalfsh.uinsby.ac.id)

Internet Source

1%

5

[dokumen.tips](http://dokumen.tips)

Internet Source

1%

6

[adoc.tips](http://adoc.tips)

Internet Source

1%

7

[repository.upnjatim.ac.id](http://repository.upnjatim.ac.id)

Internet Source

1%

8

[agusrahady.blogspot.com](http://agusrahady.blogspot.com)

Internet Source

1%

9

[repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id)

Internet Source

1%

|    |                                                                                                   |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet Source   | 1 %  |
| 11 | <a href="http://amiee43.blogspot.com">amiee43.blogspot.com</a><br>Internet Source                 | 1 %  |
| 12 | <a href="http://logika18.blogspot.com">logika18.blogspot.com</a><br>Internet Source               | 1 %  |
| 13 | <a href="http://mediakeuangan.kemenkeu.go.id">mediakeuangan.kemenkeu.go.id</a><br>Internet Source | 1 %  |
| 14 | <a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 15 | <a href="http://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 16 | <a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 17 | <a href="http://achmadnizamlaw.wordpress.com">achmadnizamlaw.wordpress.com</a><br>Internet Source | <1 % |
| 18 | <a href="http://journal.stekom.ac.id">journal.stekom.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 19 | <a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 20 | <a href="http://eprints.unram.ac.id">eprints.unram.ac.id</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 21 | <a href="http://medan.tribunnews.com">medan.tribunnews.com</a><br>Internet Source                 | <1 % |

|    |                                                                                                             |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22 | <a href="http://pusdikra-publishing.com">pusdikra-publishing.com</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 23 | <a href="http://hukum.uns.ac.id">hukum.uns.ac.id</a><br>Internet Source                                     | <1 % |
| 24 | <a href="http://voiceofindonesiaraya.com">voiceofindonesiaraya.com</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 25 | <a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 26 | <a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 27 | <a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 28 | Submitted to Universitas Jambi<br>Student Paper                                                             | <1 % |
| 29 | <a href="http://www.kppu.go.id">www.kppu.go.id</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 30 | Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia<br>Student Paper                                    | <1 % |
| 31 | <a href="http://repository.stpn.ac.id">repository.stpn.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 32 | <a href="http://journal.ubaya.ac.id">journal.ubaya.ac.id</a><br>Internet Source                             | <1 % |
| 33 | <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a><br>Internet Source                                         |      |

<1 %

34

[journal.trunojoyo.ac.id](http://journal.trunojoyo.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

Nury Khoiril Jamil, Robiatul Adawiyah, Rumawi Rumawi. "Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah", SASI, 2021

Publication

<1 %

36

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

37

[andiansyah-hukumbisnis.blogspot.com](http://andiansyah-hukumbisnis.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

38

[repository.untar.ac.id](http://repository.untar.ac.id)

Internet Source

<1 %

39

[academicjournal.yarsi.ac.id](http://academicjournal.yarsi.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[ejournal.fisip.unjani.ac.id](http://ejournal.fisip.unjani.ac.id)

Internet Source

<1 %

41

[ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)

Internet Source

<1 %

42

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

43

Internet Source

&lt;1 %

44

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

&lt;1 %

45

[distro4hukum.wordpress.com](http://distro4hukum.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

46

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

47

[jurnal.itscience.org](http://jurnal.itscience.org)

Internet Source

&lt;1 %

48

[lawyer-bali.com](http://lawyer-bali.com)

Internet Source

&lt;1 %

49

[repo.jayabaya.ac.id](http://repo.jayabaya.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

50

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

51

[www.go-eagle.co.id](http://www.go-eagle.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

52

[yustisia.unmermadiun.ac.id](http://yustisia.unmermadiun.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

53

[4f1l.files.wordpress.com](http://4f1l.files.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

54

Rizki Rizki Zakariya. "PENGUATAN PERAN  
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

&lt;1 %

DALAM MENGAJAL PENGGUNAAN  
KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN  
COVID-19 DI DAERAH", Jurnal Pajak dan  
Keuangan Negara (PKN), 2021

Publication

|    |                                                                                         |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 55 | <a href="http://aunilo.uum.edu.my">aunilo.uum.edu.my</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 56 | <a href="http://bahasan.id">bahasan.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 57 | <a href="http://daerah.sindonews.com">daerah.sindonews.com</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 58 | <a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 59 | <a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 60 | <a href="http://m.hukumonline.com">m.hukumonline.com</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 61 | <a href="http://new.bphn.go.id">new.bphn.go.id</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 62 | <a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 63 | <a href="http://repository.ubaya.ac.id">repository.ubaya.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 64 | <a href="http://repositoryfh.unla.ac.id">repositoryfh.unla.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |

65

[ubl.ac.id](http://ubl.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

66

[www.grafiati.com](http://www.grafiati.com)

Internet Source

&lt;1 %

67

[www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com)

Internet Source

&lt;1 %

68

[www.thehattainstitute.com](http://www.thehattainstitute.com)

Internet Source

&lt;1 %

69

"Liber Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern", Brill, 1998

Publication

&lt;1 %

70

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 27 (2011)", Brill, 2015

Publication

&lt;1 %

71

"International Law at a Time of Perplexity", Brill, 1989

Publication

&lt;1 %

72

Udin Silalahi, Beatrix Tanjung. "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi", Undang: Jurnal Hukum, 2021

Publication

&lt;1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On